



**BERITA DAERAH  
KOTA PEKALONGAN**

NOMOR 9 TAHUN 2006

---

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN/PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
LOKAL KOTA BATIK FM**

**WALIKOTA PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peranan penting dalam penyebaran informasi timbal balik antara Pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat ;
- b. bahwa untuk menunjang penyelenggara penyiaran radio dan penyelenggara penyiaran televisi yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi, maka guna lebih menunjang penyelenggaraan penyiaran dimaksud, dipandang perlu adanya lembaga pengelolaan yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan ;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN /  
PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
LOKAL KOTA BATIK FM.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pekalongan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan ;
- c. Walikota adalah Walikota Pekalongan ;
- d. Bagian Humas dan Protokol adalah Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Pekalongan ;
- e. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran swasta, maupun lembaga penyiaran berlangganan, yang dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau televisi bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.

### **BAB II PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya bernama Kota Batik FM .
- (2) Susunan organisasi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur kemudian.

### **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Batik FM didirikan oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai kedudukan sebagai lembaga penyiaran publik lokal yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Informasi dan Kehumasan .
- (2) Radio Kota Batik FM mempunyai tugas menyampaikan penyebaran informasi timbal balik Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat .
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Radio Kota Batik FM mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN**

**Pasal 4**

- (1) Pembina penyelenggara Radio Kota Batik FM adalah Walikota .
- (2) Pelaksanaan pembinaan Radio Kota Batik FM ditugaskan kepada perangkat daerah yang ditunjuk Walikota.

**Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan pengelolaan dan pengaturan penyiaran Radio Kota Batik FM dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol .
- (2) Pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

**BAB V**  
**B I A Y A**

**Pasal 6**

- (1) Biaya penyelenggaraan Radio Kota Batik FM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan .
- (2) Dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan biaya operasional penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Radio Kota Batik FM dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.

**Pasal 7**

- (1) Radio Kota Batik FM dapat melakukan pelayanan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan periklanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Pengguna pelayanan jasa siaran Radio Kota Batik FM untuk penyiaran iklan niaga dan atau iklan layanan masyarakat dikenakan Retribusi .
- (3) Semua penerimaan Radio Kota Batik FM yang diperoleh dari hasil retribusi penyiaran periklanan disetor ke Kas Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaan teknis diatur lebih lanjut.

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di   Pekalongan  
pada tanggal   22 April 2006

**WALIKOTA PEKALONGAN,**  
Cap

ttd

**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 9

Sekretaris Daerah  
Kota Pekalongan



**MASROF, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 056 471